


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak: Analisis Urgensi, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, Serta Telaah Implikasinya Terhadap Masyarakat Indonesia

Alifiah Salsabilla Utomo, Fiorentina Elfrida Shanty, Meydika Wahista Putri, Nurreka Sekar Arum

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang


✉ alifiahsalsabillautomo@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyebutkan bahwa tujuan bernegara salah satunya adalah pemajuan kesejahteraan, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia saat ini secara aktif membina lingkungan bisnis yang mendukung, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima pinjaman. Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk jaminan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, proses pengambilalihan jaminan benda bergerak seringkali mengalami hambatan dan memakan waktu yang lama karena belum ada aturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan jaminan benda bergerak, pemerintah Indonesia telah membuat rancangan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Metode penelitian artikel ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai RUU jaminan benda bergerak. Simpulan penelitian ini adalah mengenai urgensi pembentukan RUU jaminan benda bergerak yang mana adanya regulasi atas perakitan undang-undang atas jaminan benda bergerak sangat dibutuhkan karena berpandangan akan perlunya penyempurnaan kompilasi dalam satu kandungan yang sama. Terdapat beberapa aspek atau landasan dari pembentukan Rancangan Undang-

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Undang Jaminan Benda Bergerak ini yaitu berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kata Kunci: Rancangan Undang-undang, Hukum Jaminan, Benda Bergerak


ABSTRACT

The preamble to the Indonesian Constitution states that one of the goals of the state is the promotion of prosperity, this is realized in the form of sustainable economic development. As a result, to encourage economic growth, the Indonesian Government is currently actively fostering a supportive business environment, making it easier for people to receive loans. Material collateral is a form of collateral that applies in Indonesia. In practice, the process of taking over collateral for movable objects often experiences obstacles and takes a long time because there are no clear and comprehensive regulations in Indonesia. In order to provide legal certainty in taking over collateral for movable objects, the Indonesian government has drafted legislation regarding this matter. This article's research method is normative juridical. The aim of this research is to analyze the movable property guarantee bill. The conclusion of this research is regarding the urgency of forming a bill on guarantees for movable objects, where regulations regarding the assembly of laws on guarantees for movable objects are very much needed because it is of the view that there is a need to perfect the compilation in one and the same content. There are several aspects or foundations for the formation of the Draft Law on Guarantees for Moving Objects, namely based on philosophical, sociological and juridical foundations.

Keywords: Draft Law, Guarantee Law, Movable Objects

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD NKRI 1945 dalam alinea IV menyebutkan bahwa tujuan bernegara salah satunya adalah pemajuan kesejahteraan, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Konstitusi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan perekonomian nasional, prinsip demokrasi ekonomi diimplementasikan dengan menekankan nilai-nilai seperti kerja sama, efektivitas, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, dan kemandirian. Selain itu juga


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

tetap memperhatikan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (UUD NRI, 1945). Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia saat ini secara aktif membina lingkungan bisnis yang mendukung, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima pinjaman. Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk jaminan yang berlaku di Indonesia. Indonesia memiliki 3 (tiga) instrumen lembaga penjaminan benda bergerak secara khusus, antara lain fidusia, resi gudang, dan gadai (*RANCANGAN UNDANG-UNDANG Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2021). Apabila dibicarakan hukum benda saat ini perlu adanya perlindungan mengenai peraturan benda bergerak. Hal ini dikarenakan telah adanya perubahan-perubahan terkait hak atas jaminan benda bergerak (Meliala, 2019). Maka diperlukannya pengajian ulang terhadap undang-undang tersebut.

Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pengesahan undang-undang jaminan benda bergerak yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan jaminan benda bergerak, meningkatkan kredibilitas pasar keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Pradana & Nuryanti, 2021). Salah satu jenis jaminan yang sering digunakan dalam transaksi bisnis, khususnya dalam kredit perbankan, adalah jaminan benda bergerak. Dalam praktiknya, proses pengambilalihan jaminan benda bergerak seringkali mengalami hambatan dan memakan waktu yang lama karena belum ada aturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan jaminan benda bergerak, pemerintah Indonesia telah membuat rancangan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut (Billiatik, R.R. & Winarno, 2019).

Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup aspek-aspek yang sebelumnya belum diatur, seperti jaminan fidusia, jaminan hipotek atas kapal, pesawat terbang, dan kendaraan bermotor, serta jaminan atas hak kepemilikan saham. Jaminan benda bergerak sendiri mengacu pada benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan bermotor, mesin, perlengkapan kantor, dan barang-barang berharga lainnya.

Undang-undang jaminan benda bergerak ini diharapkan akan mendorong perkembangan sektor keuangan di Indonesia dan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

meningkatkan daya saing bisnis di dalam negeri. Hal ini searah dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat sistem keuangan yang kuat dan stabil (Djuharie, F. & Sidabalok, 2020).

Artikel ini akan memberikan bahasan lebih dalam mengenai rancangan undang-undang jaminan benda bergerak di Indonesia, bagaimana urgensi pembentukan rancangan undang-undang ini bagi masyarakat Indonesia, landasan-landasannya, dan bagaimana implikasi pembentukan rancangan undang-undang yang bersangkutan.


Beberapa penelitian terdahulu penulis paparkan untuk mengetahui orisinalitas dari artikel penulis. Penelitian oleh Lastuti Abubakar (L. Abubakar, 2015), berjudul "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemajuan lembaga dan objek jaminan dari sudut pandang hukum jaminan sehingga mendatangkan telaah sehingga berguna untuk memulai reformasi hukum jaminan nasional. Menilik penelitian berdasarkan temuan tersebut Lastuti menyatakan bahwa berkembangnya lembaga gadai dan objek agunan serta hadirnya organisasi pengelola gadai telah mengonversi tatanan regulasi terkait gadai yang berlaku di Zambrud Khatulistiwa ini yang separuhnya tidak tercermin pada undang-undang normatif yang mengatur tentang agunan, sehingga perlu adanya reformasi undang-undang penjaminan sebagai fondasi hukum jaminan dimasa yang akan datang. tak luput UU tersebut harus tetap dilandasi oleh landasan Idiil dan konstitusi negara dengan mempertimbangkan nilai dan norma yang tumbuh dan otontik dalam kehidupan masyarakat berkebangsaan Indonesia. Sehingga menandakan dengan adanya regulasi tersebut penulis menyebutkan bahwa pembaharuan yang dibuat mencantumkan ketentuan khusus yakni mengenai hukum jaminan nasional sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda saat mereformasi.

Penelitian Djoni Sumardi Gozali (Gozali, 2021), berjudul "Dasar Filosofis Dan Karakteristik Asas Publisitas Dalam Jaminan Kebendaan". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dalam jaminan kebendaan yang sebagaimana hal ini bergantung pada keragaman benda yang menjadi fokus objek jaminan kebendaan tersebut. Sehingga terbentuklah reklamasi dalam analisis objek jaminan kebendaan mengenai pendaftaran benda jaminan terhadap suatu rancangan undang-undang benda bergerak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djoni Sumardi Gozali menyatakan bahwa dalam pelaksanaan terkait publisitas dapat diuraikan dengan tata cara atau kaidah memperoleh kuasa pertanggungjawaban atas kebendaan, baik dari lembaga Fidusia, Hipotik, Gadai maupun Hak Tanggungan. Ia menjelaskan bahwasannya setelah disahkannya KUHPer justru sistem pembagian mengenai jaminan kebendaan kurang terakomodasi. Seharusnya dalam merancang aturan mengenai jaminan kebendaan tersebut disebutkan secara rinci pada bab yang terpisah. Oleh karena itu dengan adanya publisitas dalam jaminan kebendaan diharapkan mampu untuk melindungi hak terhadap jenis benda yang dijadikan jaminan khususnya di era modern yang sangat berkembang pesat sekarang.


Penelitian Widya Marthauli Handayani (Handayani, 2019), berjudul "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaharui pelaksanaan terkait jaminan kebendaan dengan pembaharuan hukum positif saat ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Marthauli Handayani, mengenai eksekusi jaminan benda bergerak belum dapat memenuhi unsur-unsur benda sebagai syarat objek jaminan. Pengkualifikasian mengenai benda bergerak ini perlu dikaji ulang guna menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai jaminan terhadap utang yang didapatkan oleh debitur. Maka dari itu adanya peraturan pelaksanaan mengenai kualifikasi benda bergerak diharapkan mampu memenuhi standart jaminan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut: (1) bagaimana urgensi RUU jaminan benda bergerak terhadap masyarakat Indonesia? (2) apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan rancangan undang-undang tentang jaminan benda bergerak? (3) bagaimana telaah implikasi penerapan skema baru yang akan diatur dalam rancangan undang-undang benda bergerak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada analisis literatur dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan hasil yang bermanfaat yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus pada analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan sebagai sumber utama informasi. (Mahmudji, 2003). Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis bahan pustaka dan data sekunder (Sunggono, 2003). Metode penelitian yuridis normatif diaplikasikan untuk menghimpun fakta-fakta yang signifikan terhadap ujung tombak penelitian. Dalam metode ini, fokus utama adalah pada penelitian kepustakaan dan analisis dokumen hukum sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini, digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang melibatkan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari premis yang telah dibuktikan secara umum bahwa premis tersebut benar. Metode ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang spesifik dan terperinci berdasarkan pada prinsip-prinsip atau hukum yang telah terbukti secara umum. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif, penelitian ini akan berupaya menghubungkan premis-premis yang umum dengan kasus-kasus yang lebih spesifik guna mencapai pemahaman dan kesimpulan yang tepat dalam konteks penelitian ini (Sedarmayanti & Hidayat, 2011).



HASIL DAN PEMBAHASAN


Urgensi RUU Jaminan Benda Bergerak terhadap Masyarakat Indonesia

Seiring perkembangan zaman bertambah pula kebutuhan hukum yang meliputi perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam pertanggung jawaban atas penjaminan benda beserta pelimpahan hak kebendaan tersebut (Darwis, 2022) sebagai bentuk ikhtiar pemerintah dalam menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diperlukannya pengkodifikasian terkait Rancangan Undang-undang Jaminan Benda Bergerak guna memperoleh dan memperbaiki kepercayaan warga negara sebagai dalih meningkatkan perekonomian negara yang berkesinambungan.

Berkaca atas kepentingan tersebut didapati berbagai instrumen yang termasuk didalamnya (Yasir, 2016) fidusia, gadai, dan resi Gudang yang tidak tersimpul secara bersamaan sehingga dalam aktualisasinya terdapat ketimpangan yang melahirkan persoalan akibat ketidakseragaman yang terserak dalam Undang-undang yang berparak mengakibatkan adanya ruang lingkup yang terbatas, yakni tidak terakomodirnya hipotek kapal laut. Maka adanya regulasi atas perakitan undang-undang atas jaminan benda bergerak sangat disetujui khalayak umum karena berpandangan akan perlunya penyempurnaan kompilasi dalam satu kandungan yang sama (Hidayat, 2020).

Dewasa ini, undang-undang tersebut dinilai telah usang dan sudah semestinya dilakukan reaktualisasi terkait, maka rancangan tersebut akan difokuskan pada kontrak pembiayaan atas pertanggung jawaban benda bergerak sebagai objek jaminan yang memungkinkan adanya perluasan mengenai jaminan jenis benda bergerak yang akan menjadi objek jaminan. Dalam hal tersebut urgensi rancangan undang-undang jaminan benda bergerak membantu Indonesia dalam membangun upaya *Ease of Doing Business* atau yang biasa disingkat menjadi EoDB. (AHU, 2020).

Berbagai masalah telah diidentifikasi dalam implementasi undang-undang jaminan benda bergerak yang tumpang tindih dengan masalah pendaftaran. Pertama, pada saat jaminan dibentuk tidak semua pelaksanaan peraturan jaminan benda bergerak mengharuskan diadakannya alur pendaftaran, misalnya ialah gadai. pendaftaran


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

merupakan alat penting untuk merekam objek yang memiliki jaminan kebendaan sehingga yang terlibat dapat mengetahui kondisi objek tersebut. Kedua, misalnya dalam proses pendaftaran fidusia yang membutuhkan waktu lama dan menyulitkan efisiensi seseorang untuk menjaminkan hartanya. Dalam ketetapan fidusia mengharuskan pendaftaran di tempat tinggal resmi wali amanat fidusia saat ini. Masalah akan muncul ketika pemberi fidusia merupakan orang asing yang memiliki real estate di Indonesia karena ada ketidakpastian di negara tempat tinggalnya saat ini, apakah pemberi fidusia diakui secara hukum dan diakui di negara tersebut.

Harapannya, setelah disahkannya Rancangan Undang-undang jaminan benda bergerak ini akan terjalinnya peleburan sehingga menimbulkan perlindungan dan menyederhanakan tingkat pengawasan, menjalin pelayanan yang lebih efektif, efisien yang berselubung hukum serta mengawal Indonesia menggapai cita-citanya yakni membuat iklim perekonomian yang maju dan stabil dengan skala spektrum terkait memiliki telaah objek jaminan benda bergerak, dan penyempurnaan sanksi-sanksi mencakup para subjek hukum yang terikat dan/atau yang menyangkut hak dan tanggungan mengenai benda bergerak yang dijaminan tersebut. (*Rancangan Undang-Undang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2021).

Langkah ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan melalui penjaminan barang. Dengan penjaminan ini, lembaga keuangan akan lebih bersedia memberikan pinjaman karena memiliki agunan yang dapat dijadikan agunan kredit (Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadi, 2020). Hal ini akan meningkatkan akses keuangan masyarakat, termasuk kebutuhan kendaraan bermotor atau perlengkapan usaha. (Lastuti Abubakar, 2014) Bagi pengusaha atau pelaku usaha kecil dan menengah, RUU ini bisa menjadi jalan untuk mengembangkan usahanya. (Djafar, 2019) Dengan kemudahan memperoleh pembiayaan menggunakan agunan mobile, akses permodalan mereka semakin mudah. Ini dapat merangsang pertumbuhan bisnis, meningkatkan output dan menciptakan lapangan kerja. (Lastuti Abubakar, 2014).

Melihat perkembangan zaman yang ada pinjaman berbentuk komunikasi jarak jauh juga telah dilakukan (online). maka dengan adanya

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


regulasi ini akan sangat membantu para masyarakat di Indonesia agar dapat mengatur persyaratan dan kewajiban pemberi pinjaman online untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada konsumen. Hal tersebut berdampak baik dan akan membantu konsumen membuat keputusan pinjaman yang lebih cerdas dan sepenuhnya memahami tanggung jawab dan risiko yang terlibat. (Disemadi, H. S., & Regent, 2021).

Ruang Lingkup Rancangan Undang-undang ini meliputi keseluruhan dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terkait jaminan benda bergerak misalnya kreditur atau debitur, Kementerian Perhubungan, Notaris, Perusahaan Pembiayaan, dan lain-lain. Rancangan ini mengatur objek jaminan yang merupakan benda yang tidak berwujud atau berwujud serta benda yang tidak bergerak terutama yang tidak mampu diberikan hipotik dan hak tanggungan.

Secara komprehensif, rumusan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak merupakan urgensi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Disamping membangkitkan terciptanya perlindungan hukum yang lebih kuat, Dalam skala yang lebih besar RUU Jaminan Benda Bergerak dapat melabuhkan dedikasi positif bagi eskalasi perekonomian negara yang berpotensi untuk mengoptimalkan kemungkinan akses keuangan dan kepastian hukum yang jelas bagi pengusaha. Dengan akses keuangan yang lebih mudah, pengembangan usaha yang lebih baik dan peningkatan investasi, hal ini dapat menyuburkan ketangkasan finansial, memanifestasikan peluang kerja dan menghidupkan penghasilan masyarakat.

Landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis dari penyusunan RUU Jaminan Benda Bergerak

Pembangunan nasional merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang mencakup setiap kehidupan warga negara, bangsa, dan masyarakat seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945. Maka dari itu hal ini harus bisa dilaksanakan dan direalisasikan dalam segala penentuan setiap keputusan tak terkecuali dalam sebuah penyusunan perundang- undangan di Indonesia. Justifikasi peraturan dalam jaminan benda bergerak yang akan dilaksanakan menempuh RUU ini wajib mencermati pemuasan kepentingan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


pembangunan nasional yang sekaligus mencukupi tiga prinsip dasar nilai hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. (Surya et al., 2020)

Jika dilihat dari prinsip kebermanfaatan dalam hukum, dibentuknya UU yang baru ini dilaksanakan guna menciptakan peluang untuk setiap orang agar mendapatkan hak jaminan menggunakan cara paling sederhana dan efektif. Sebagai sarana penghimpunan modal, jaminan benda bergerak perlu memperluas perannya untuk menjangkau lebih banyak orang. Semakin mudah masyarakat mengakses modal, semakin mendorong kegiatan ekonomi yang seharusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan kekayaan rakyat.

Perkembangan kehidupan ekonomi di jaman globalisasi berjalan seiring dengan banyaknya kepentingan warga negara terhadap modal atau pembiayaan perusahaan. Kebutuhan pembiayaan bisnis dipenuhi dengan pemberian pinjaman melalui akad hutang antara kreditur dan debitur dengan jalur kredit yang berisiko yaitu debitur tidak mengembalikan pinjaman kepada kreditur seperti yang disepakati dalam perjanjian. Maka guna mencegah permasalahan itu, salah satu kewajiban yang harus dilakukan debitur adalah menyerahkan suatu jaminan kepada kreditur. Salah satu jenis penjaminan yang sah berlaku di Indonesia yakni jaminan kebendaan, khususnya didalam hal lembaga penjaminan benda bergerak, di Indonesia dikenal 3 instrumen jaminan harta kekayaan, yaitu gadai, fidusia serta resi gudang (Widiadnyani & Agustina, 2023)

Ketiga jenis jaminan di atas diatur oleh peraturan yang berbeda dan memiliki prinsip pengaturan yang berbeda. Umumnya, peraturan tentang benda bergerak yang ada di Indonesia mempunyai sejumlah kekurangan, yaitu rancangan regulasi yang belum berbadan hukum, harmonisasi penguasaan secara non possessory yang masih merangkai banyak pembatasan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan banyaknya permasalahan yang muncul maka pentingnya untuk diatur dalam suatu perundang-undangan yang jelas dan menyempurnakan peraturan yang masih bermasalah.

Kebutuhan nasional yang krusial digalakkan oleh Presiden RI saat ini adalah untuk memperlancar usaha, termasuk peningkatan kredit.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Pemerintah Republik Indonesia kini berusaha mewujudkan impian tersebut dengan memperkenalkan Pengaturan Khusus tentang penjaminan barang bergerak, yang diperjelas dan disederhanakan mengenai ketentuan tentang jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, dinantikan bisa menyongsong perkembangan ekonomi serta lingkungan bisnis di Indonesia dengan praturan yang efektif.

Dalam hal penjaminan barang bergerak, diperlukan peraturan khusus untuk menanggapi persyaratan resmi yang tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan warga negara. Kepentingan masyarakat berkembang begitu pesat sementara peraturannya tidak berubah sama sekali. Selain itu, rezim pengaturan jaminan benda bergerak juga dihadapkan pada fakta terlalu banyaknya aturan. Artinya, dalam kerangka peraturan tersebut juga harus dicari peraturan khusus untuk mempermudah pengamanan barang bergerak. (Pratiwi, 2020)

Rezim khusus ini juga dapat digunakan guna menata ulang ketentuan tentang jaminan atas barang bergerak yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga membuat ketentuan yang sesuai dengan isi putusan ini menyesuaikan. Hindari melaporkannya lagi di masa mendatang. Karena perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang berbeda, keputusan MK dan perkembangan di dunia internasional, oleh karena itu perlu diundangkan UU tentang barang bergerak guna menyempurnakan peraturan terdahulu.

Telaah Implikasi Penerapan Skema Baru Yang akan Diatur Dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak


Implementasi adanya skema baru terhadap undang-undang jaminan benda bergerak ini adalah suatu hal yang sangat penting guna memperluas objek terhadap jaminan benda bergerak dengan hal ini akan memudahkan untuk masyarakat agar mendapatkan akses keuangan serta kepastian hukum dan dapat menyelesaikan kontroversi yang sebagaimana hal ini sering muncul di masyarakat serta memberikan dukungan dan kenyamanan kepada seluruh masyarakat, sehingga hal tersebut dapat melindungi kepentingan yang bukan hanya untuk debitur saja namun juga terhadap kreditur guna memperoleh kepastian hukum. Serta dalam pengaturan hukum mengenai jaminan benda bergerak ini juga untuk

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

menanggapi keadaan mengenai peraturan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin cepat untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan jaminan benda bergerak yang timbul dari berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum menentukan pola perilaku yang dimana setiap orang harus berperilaku sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Dan hukum memiliki nilai keadilan, yang menjadikan suatu patokan terhadap adil atau tidaknya suatu tatanan hukum tersebut (Handayani, 2019).

Skema baru yang akan dirancang dalam rancangan undang-undang jaminan benda bergerak ini akan mengidentifikasi judul, narasi, pasal demi pasal, agar dimudahkannya klasifikasi terkait adanya suatu perubahan atau pencabutan terhadap suatu jaminan fidusia ataupun yang nantinya akan diubah menjadi jaminan benda bergerak. Naskah mengenai jaminan rancangan undang undang bergerak ini akan disusun dengan mengintegrasikan peraturan mengenai jaminan benda bergerak untuk memaksimalkan nilai benda yang menjadi objek yang secara bersamaan juga menjamin proses eksekusi terhadap kreditur. Dibentuknya rancangan undang-undang benda bergerak ini dikarenakan regulasi terkait jaminan kebendaan terpecah. Oleh karena itu diharapkan adanya rancangan ini jaminan atas benda bergerak dapat disempurnakan. Seperti halnya yakni pasal 1150 sampai 1161 kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur mengenai gadai, UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, serta UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 yaitu mengenai sistem resi gudang. Dalam ketiga instrument terkait pengaturan jaminan benda bergerak tersebut perlu diperbaharui dengan membentuk peraturan yang terintegrasi dengan dibentuknya suatu rancangan undang-undangan tentang jaminan benda bergerak.


Skema terbaru yang akan dicantumkan dalam undang-undang jaminan benda bergerak tersebut lebih memfokuskan terkait instrument mengenai 3 hal tersebut, agar cangkupannya lebih luas. Dikarenakan sejauh ini, sempitnya cangkupan atas jaminan benda bergerak dan terbatasnya ruang lingkup mengenai peraturan jenis jaminan benda bergerak. Dalam skema yang akan diatur dalam rancangan undang-undang ini adalah mulai diberlakukannya gadai, jaminan fidusia, jaminan atas resi gudang, hipotek

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

atas kapal yang hal tersebut akan disamakan sebagai jaminan benda bergerak yang diatur dalam undang-undang ini nantinya. Selanjutnya yaitu terkait instrument mengenai pendaftaran jaminan benda bergerak, hal ini sangat penting guna mencatat benda yang sebagaimana telah dilekatkan jaminan kebendaannya dan untuk para pihak yang berkepentingan agar pendaftarannya dapat diketahui status benda yang dijaminkannya.

Subyek daripada suatu jaminan fidusia adalah mereka yang telah terikat dalam suatu perjanjian (Mahendra et al., 2016) oleh karena itu adanya regulasi ini hanya pendaftaran fidusia saja yang mewajibkan pendaftarannya, sementara untuk gadai tidak wajib. Namun pendaftaran jaminan fidusia ini menuai hambatan yaitu soal pendaftaran wilayah domisili, pemberian fidusia yaitu orang asing yang mempunyai harta kekayaan di Indonesia, namun implikasinya belum ada undang-undang di negara tempat tinggal yang mengakui adanya fidusia tersebut. Selain itu, khusus untuk penjaminan kembali, terhadap benda fidusia yang telah difidusiakan dapat dijamin kembali, tetapi hal ini belum berlaku untuk gadai. Saat menggadaikan, objek gadai diserahkan kepada si penerima gadai sehingga objek gadai tidak lagi dioptimalkan untuk dijamin kembali. Mekanisme terakhir menyangkut resi gudang yang dilaksanakan secara parate eksekusi dan penjualan langsung, yang dilaksanakan di bawah tangan. Untuk jual beli di bawah tangan ini ternyata sering mengakibatkan perselisihan terutama tentang tata cara pelaksanaan serta nilai benda yang akan dieksekusi.

Untuk pelaksanaan jaminan fidusia harus berada pada kekuatan hukum yang tetap. Persoalan mekanisme penegakan hukum ini seringkali menyangkut mengenai kepastian hukum untuk melindungi hak masing-masing pihak, baik kreditur maupun debitur, pada saat eksekusi berlangsung. Undang-undang mengenai jaminan Benda Bergerak harus ditindaklanjuti dengan mengikuti syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU yang harus disertai naskah akademik sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Pembangunan Legislatif Nasional, 2022. Oleh karena itu, skema mengenai adanya perancangan terhadap benda bergerak sangat diperlukan pembaharuan dan perbaikan mengenai hukum jaminan benda bergerak dengan catatan sesuai dengan perubahan dan mengikuti perkembangan dinamika masyarakat.

SIMPULAN

Salah satu jenis jaminan yang sering digunakan dalam transaksi bisnis, khususnya dalam kredit perbankan, adalah jaminan benda bergerak. Dalam praktiknya, proses pengambilalihan jaminan benda bergerak seringkali mengalami hambatan dan memakan waktu yang lama karena belum ada aturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia. Untuk memastikan kejelasan aturan dalam proses pengambilalihan jaminan benda bergerak, pemerintah Indonesia telah merancang sebuah undang-undang jaminan benda bergerak. Naskah mengenai jaminan rancangan undang undang bergerak ini akan disusun dengan mengintegrasikan peraturan serta regulasi seluruh penjaminan benda bergerak, sehingga memungkinkan untuk dapat memaksimalkan nilai benda yang menjadi objek, sekaligus menjamin proses eksekusi oleh kreditur. Urgensi pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak terhadap masyarakat Indonesia adalah adanya berbagai instrument seperti fidusia, gadai, dan resi Gudang yang tidak tersimpul secara bersamaan sehingga dalam aktualisasinya terdapat ketimpangan yang melahirkan persoalan akibat ketidakseragaman yang terserak dalam Undang-undang yang berparak mengakibatkan adanya ruang lingkup yang terbatas yakni tidak terakomodirnya hipotek kapal laut. Maka adanya regulasi atas perakitan undang-undang atas jaminan benda bergerak sangat dibutuhkan karena berpandangan akan perlunya penyempurnaan kompilasi dalam satu kandungan yang sama. Terdapat beberapa aspek atau landasan dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak ini yaitu berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 12, 1-16.
- Abubakar, Lastuti. (2014). Implikasi Penggunaan Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Ekonomi Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia. *Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan*, 10.
- Billiatik, R.R., & Winarno, B. (2019). Perlindungan Hukum Jaminan Benda Bergerak Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26, 330-335.
- Darwis, R. (2022). *Hukum Perdata*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pKKaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=jaminan+benda+bergerak&ots=gPCW0xoKV&sig=MXdq9huoQrP4UbwWS3sy26nN1Ic&redir_esc=y#v=onepage&q=jaminan+benda+bergerak&f=false.
- Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7, 605-618.
- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. *In Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*.
- Djuharie, F., & Sidabalok, D. T. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur terhadap Pailitnya Pemilik Jaminan Fidusia Menurut Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1, 43-54.
- Gozali, D. S. (2021). Dasar filosofis dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), 596.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.
- Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 55–65.
- Hidayat, R. (2020). *Regulasi Berserakan, BPHN Usul Bentuk RUU Jaminan Benda Bergerak*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-berserakan--bphn-usul-bentuk-ruu-jaminan-benda-bergerak-lt5f5a03fd4cca9/?page=1>
- Mahendra, L., Murni, R. A. R., & Sumertayasa, P. G. A. (2016). Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur. *Acta Comitas*, 267–280. <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p13>
- Mahmudji, S. S. dan S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Meliala, D. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Vol. 53, Issue 9).
- Pradana, A., & Nuryanti, N. (2021). Analisis dan kajian rancangan undang-undang jaminan benda bergerak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15, 73–87.
- Pratiwi, D. L. A. (2020). *Efektivitas Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rancangan Undang-Undang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (2021).
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo.
- Surya, I. P., Putra, W., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69–78. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28836>
- Umum, A. H. (2020). *Jaminan Benda Bergerak Mendorong Ease of Doing Business di Indonesia*. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/2582-jaminan-benda-bergerak-mendorong-ease-of-doing-business-di-indonesia>
- UUD NRI, (1945).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Widiadnyani, I. G. A., & Agustina, N. M. A. D. P. (2023). Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang. *Jurnal Raad Kertha*, 6(1).

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3, 75-92.